

**PERAMPOKAN DARI SUDUT TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN  
PEMERASAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Riand Tambingon<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) dengan tindak pidana pemerasan (Pasal 368 ayat (1) KUHPidana) dan bagaimana hubungan antara kedua pasal tersebut dengan tindakan/perbuatan perampokan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Perbedaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana) dengan tindak pidana pemerasan (Pasal 368 ayat (1) KUHPidana), yaitu dalam pencurian dengan kekerasan, titik tolaknya adalah perbuatan pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHPidana; sedangkan dalam pemerasan, titik tolaknya adalah pemerasan yaitu menghendaki orang menyerahkan sesuatu. 2. Baik Pasal 365 maupun Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dapat diterapkan terhadap perbuatan perampokan. Tetapi, Pasal 365 KUHPidana lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan perampokan.

Kata kunci: Perampokan, pencurian, kekerasan, pemerasan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dirumuskan dalam Pasal 365 KUHPidana, yang terletak dalam Buku II Bab XXII tentang Pencurian. Dalam rumusan Pasal 365 KUHPidana itu sendiri tidak disebutkan tentang apa yang menjadi nama dari tindak pidana ini. Tetapi dalam doktrin, tindak pidana ini umumnya dinamakan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pemerasan dirumuskan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang terletak dalam Buku II Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman, di mana ditentukan bahwa, Barang siapa dengan

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>3</sup>

Untuk tindak pidana ini, dalam rumusan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana itu sendiri telah disebutkan sebagai nama tindak pidana adalah pemerasan. Dari nama yang diberikan kepada kedua tindak pidana tersebut tampaknya kedua tindak pidana amat berbeda. Tetapi, dengan melihat rumusan-rumusan pasalnya ternyata keduanya memiliki kemiripan tertentu.

Suatu tindakan/perbuatan yang terkait erat dengan kedua pasal tersebut adalah tindakan/perbuatan perampokan. Istilah perampokan tidak dapat ditemukan dalam KUHPidana. Istilah ini merupakan istilah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menunjuk pada tindakan/perbuatan penggunaan kekerasan untuk memaksa seorang lain menyerahkan suatu barang kepadanya. Tindakan/perbuatan ini banyak kali dengan menggunakan senjata tajam ataupun senjata api untuk mengancam seseorang.

Tindakan perampokan ini merupakan tindakan yang mengandung unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan unsur yang berkenaan dengan harta kekayaan, yaitu agar ia memperoleh suatu barang atau uang dari orang lain.

Hal-hal yang menarik dari segi yuridis dalam uraian di atas, yaitu di manakah sebenarnya letak perbedaan antara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tindak pidana pemerasan, dan bagaimanakah hubungan antara kedua tindak pidana tersebut dengan tindakan/perbuatan perampokan.

Dengan latar belakang tersebut maka dalam rangka penulisan skripsi, penulis membahasnya dengan judul "Perampokan Dari Sudut Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemerasan".

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Vonny A. Wongkar, SH, MH; Olij A. Kereh, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 070711307

<sup>3</sup> *Ibid.*

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan antara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) dengan tindak pidana pemerasan (Pasal 368 ayat (1) KUHPidana)?
2. Bagaimana hubungan antara kedua pasal tersebut dengan tindakan/perbuatan perampokan?

## C. METODE PENELITIAN

Untuk menghimpun bahan guna dilakukannya penulisan, penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari berbagai buku kajian hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Untuk analisis digunakan metode analisis yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Tindak Pidana Pemerasan

#### 1. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Tindak pidana ini adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Karenanya, dalam doktrin sering disebut sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Perbuatan pokok dalam pasal tersebut adalah pencurian. Tetapi pencurian itu memiliki unsur-unsur tambahan, yaitu:

- a. didahului oleh kekerasan atau ancaman kekerasan, atau,
- b. disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau,
- c. diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Sedangkan sebagai maksud dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu adalah:

- a. untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau,
  - b. dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau,
  - c. untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- Dalam ayat (2) dan ayat (3), ditentukan pemberatan lebih lanjut terhadap tindak pidana ini. Pada ayat (2) ancaman pidana dalam ayat (1) diperberat menjadi maksimum 12 tahun dalam hal-hal berikut:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Dalam ayat (3) ditentukan bahwa jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Berikutnya dalam ayat (4) ditentukan bahwa diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

#### 2. Tindak Pidana Pemerasan

Menurut Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Unsur-unsur tindak pidana pemerasan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana ini, yaitu:

- a. dengan maksud;
- b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

- c. memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- d. untuk:
  - i. memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau,
  - ii. supaya membuat hutang maupun penghapusan piutang.

Persamaan antara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tindak pidana pemerasan, yaitu kedua-duanya melibatkan penggunaan kekerasan dan kedua-duanya menyangkut harta kekayaan.

Perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut lebih pada penekanan saja. Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tindak pidana pokoknya adalah pencurian, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHPidana. Penekanan tindak pidana ini adalah pada perbuatan “mengambil” suatu barang yang merupakan karakteristik pencurian.

Dalam tindak pidana pemerasan, yang diletakkan dalam Buku II Bab XXIII: Pemerasan dan Pengancaman, penekanannya adalah bahwa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ditujukan untuk melakukan pemerasan. Dengan demikian, pada akhirnya orang yang terhadapnya digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu yang akan memberikan atau menyerahkan suatu barang atau sejumlah uang kepada si pelaku.

Perbedaan tersebut hanya pada soal penekanan saja, sehingga pembentuk KUHPidana juga mengancam pidana maksimum yang sama untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dengan tindak pidana pemerasan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yaitu kedua-duanya memiliki ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

## B. Perampokan

Rampok, yang merupakan asal kata dari perampokan, menurut suatu kamus Bahasa

Indonesia berarti “kawanan penjahat yang menggedor rumah orang”.<sup>4</sup>

Tetapi, pengertian rampok dalam kamus tersebut tampaknya tidak begitu sesuatu dengan penggunaan sehari-hari dari kata tersebut. Dalam berita di berbagai media massa dan percakapan sehari-hari kata perampokan menunjuk pada peristiwa di mana seseorang atau lebih dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam, di jalan umum, di suatu gedung ataupun di rumah korban, memaksa korban memberikan sejumlah uang atau barang.

Berdasarkan penggunaannya di berbagai media massa dan percakapan sehari-hari, pengertian umum dari perampokan adalah perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar yang bersangkutan menyerahkan suatu barang atau sejumlah uang

Tetapi, sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, dalam KUHPidana tidak dikenal adanya tindak pidana yang telah diberikan nama sebagai tindak pidana perampokan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pasal tindak pidana yang dapat dijadikan dasar penuntutan terhadap perbuatan perampokan, apakah pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana) ataukah pemerasan (Pasal 368 ayat (1) KUHPidana).

Sebelum melakukan pembahasan terhadap hal ini, akan dilakukan perbandingan dengan hukum pidana dua negara dengan sistem *Common Law*, yaitu Amerika Serikat dan Inggris.

### 1. Hukum Pidana Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat, tindak pidana pencurian dinamakan *larceny*. Istilah lainnya, yang digunakan untuk menunjuk maksud yang sama adalah *theft*.

Kejahatan (*felony*) *robbery*, diberikan definisi sebagai “*the felonious taking and carrying away of the personal property of another, from his person or in his presence, by violence, or by putting him in fear*”,<sup>5</sup> yaitu: mengambil dan membawa harta benda orang lain dari orangnya sendiri atau

<sup>4</sup> A.Santoso dan S.Priyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1995, hal.289.

<sup>5</sup> Clark & Marshall, *A Treatise on the Law of Crimes*, Callaghan & Company, Chicago, 1958, hal.781.

tempatnyanya dengan menggunakan kekerasan atau membuatnya takut.

Mengenai hubungan antara larceny dengan robbery, dikatakan oleh Clark & Marshall bahwa,

*If larceny is committed by stealing from the person or in the presence of another, and is accomplished by violence or by putting him in fear, it becomes robbery, and not merely larceny. Robbery is treated and punished as a distinct felony.*<sup>6</sup>

Terjemahannya,

*Larceny* dilakukan dengan mengambil dari orang itu sendiri atau dari rumah seseorang, dan jika disertai dengan kekerasan atau menakuti seseorang, maka ini menjadi *robbery*, bukan lagi *larceny*. *Robbery* dipandang dan dihukum sebagai kejahatan tersendiri.

Untuk memperjelas pengertian penggunaan kekerasan, oleh Clark & Marshall dikatakan bahwa, "If the owner of property resists an attempt to take it, and the resistance is overcome, there is sufficient violence to make the offence robbery",<sup>7</sup> yaitu: jika pemilik barang menolak percobaan pengambilan barangnya, dan penolakan ini ditaklukkan, maka hal ini sudah merupakan penggunaan kekerasan yang menjadikannya sebagai *robbery*.

## 2. Hukum Pidana Inggris.

Inggris memiliki Theft Act 1968 yang di dalamnya antara lain diatur mengenai *theft* (pencurian) dan *robbery* (perampokan).

Menurut P.A.Jones dan R.Card, "A person is guilty of theft, an offence punishable with imprisonment for 10 years, if he dishonestly appropriates property belonging to another with the intention of permanently depriving the other of it,"<sup>8</sup> yaitu: Seseorang bersalah atas pencurian, tindak pidana yang dapat dipidana 10 tahun penjara, jika ia mengambil secara tidak patut harta benda kepunyaan orang lain dengan maksud melepaskan orang lain secara permanen dari harta bendanya itu.

Mengenai *robbery*, oleh P.A.Jones dan R.Card dikatakan bahwa,

*Section 8 of the Act provides that a person is guilty of robbery if he steals and, immediately before or at the time of doing so, and in order to do so, he uses force on any person or puts or seeks to put any person in fear of being then and there subjected to force. The maximum punishment for robbery and assault with intent to rob is imprisonment for life. Robbery is therefore theft aggravated by the use of force or the threat of force, so that the necessary ingredients of theft must be proved and all the defences are available.*<sup>9</sup>

Terjemahannya:

Pasal 8 Undang-undang Pencurian menentukan bahwa seseorang bersalah atas *robbery* jika ia mengambil dan, segera sebelum atau pada saat berbuat demikian, dan untuk melakukan hal itu, ia menggunakan kekerasan terhadap seseorang atau membuatnya takut atau mencoba membuatnya takut akan penggunaan kekerasan. Pidana maksimum untuk robbery dan serangan dengan maksud merampok adalah penjara seumur hidup. Karena itu, robbery adalah pencurian yang dilakukan dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga unsur-unsur pokok pencurian harus dibuktikan dan semua pembelaan dimungkinkan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam Hukum Pidana Amerika Serikat dan Inggris, *robbery* (perampokan) berkaitan erat dengan *larceny* atau *theft*, yaitu pencurian. Tetapi, *robbery* merupakan tindak pidana tersendiri dengan unsur berupa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dengan memperhatikan rumusan dari Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, tampak bahwa sebagian dari pasal tersebut dapat dibandingkan dengan *robbery*. Bagian yang dimaksudkan, yaitu bagian kalimat "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain".

Tetapi, unsur "memberikan barang sesuatu" menunjukkan perbedaan dengan *robbery* ataupun pengertian perampokan yang umum

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal.781-782.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal.782.

<sup>8</sup> P.A. Jones dan R. Card, Cross and Jones' Introduction to Criminal Law, Butterworths, London, 1976, hal.191.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.215.

dikenal. Ini karena dengan unsur “memberikan” berarti si korban sendiri yang menyerahkan barang atau uang kepada si pelaku. Dalam *robbery* maupun pengertian perampokan yang umum dikenal, si perampok dapat mengambil sendiri suatu barang atau uang dari kantong atau lemari korban.

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (1) KUHPidana) dapat diterapkan untuk perampokan, khususnya unsur “menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian”.

Unsur-unsur yang banyak dalam Pasal 365 KUHPidana bagaimanapun menyulitkan untuk memahami pengertian Pasal 365 KUHPidana. Oleh karena itu, lebih baik apabila KUHPidana dapat memiliki pasal tersendiri mengenai perampokan dengan unsur-unsur yang lebih sederhana.

Pasal tindak pidana perampokan itu dapat ditempatkan dalam Bab tentang Pencurian karena memiliki kedekatan dengan tindak pidana pencurian.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan sebelumnya adalah:

1. Perbedaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana) dengan tindak pidana pemerasan (Pasal 368 ayat (1) KUHPidana), yaitu dalam pencurian dengan kekerasan, titik tolaknya adalah perbuatan pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHPidana; sedangkan dalam pemerasan, titik tolaknya adalah pemerasan yaitu menghendaki orang menyerahkan sesuatu.
2. Baik Pasal 365 maupun Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dapat diterapkan terhadap perbuatan perampokan. Tetapi, Pasal 365 KUHPidana lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan perampokan.

### B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan kesimpulan sebelumnya, yaitu:

1. KUHPidana memerlukan tindak pidana yang secara tegas dinamakan tindak pidana perampokan.

2. Tindak pidana perampokan yang dimaksudkan dalam saran angka 1 di atas sebaiknya ditempatkan dalam Bab tentang Pencurian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Clark & Marshall, *A Treatise on the Law of Crimes*, Callaghan & Company, Chicago, 1958.
- Jones, P.A. dan Card, R., *Cross and Jones' Introduction to Criminal Law*, Butterworths, London, 1976.
- Kartanegara, Satochid., *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun
- Lamintang, P.A.F., dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksdara, Jakarta, 1984.
- Nusantara. A.H.G., et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986,
- Poernomo, Bambang., *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978,
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981.
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-10, 1974.
- Redaksi PT Ichtar Baru-Van Hoeve (ed.), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT Ichtar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Santoso, A. dan Priyanto,S., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1995
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht,E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.